

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/47/PBI/2005  
TENTANG  
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN  
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah, diperlukan informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada publik secara berkala, akurat dan benar;
- c. bahwa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berlaku belum sepenuhnya disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Laporan Keuangan

Tahunan ...

Tahunan, dan Laporan Keuangan Publikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG  
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK  
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPRS dalam kurun waktu satu tahun yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
4. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
5. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
6. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
7. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

8. Surat ...

8. Surat Komentar (*Management Letter*) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS.

#### Pasal 2

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

## BAB II

### LAPORAN TAHUNAN

#### Pasal 3

- (1) BPRS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang paling sedikit mencakup:
  - a. informasi umum yang terdiri dari:
    1. kepengurusan;
    2. kepemilikan;
    3. perkembangan usaha BPRS dan perkembangan kelompok usaha BPRS, jika ada;
    4. strategi ...

4. strategi dan kebijakan manajemen; dan
  5. laporan manajemen.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari :
1. Neraca;
  2. Laporan Laba Rugi;
  3. Laporan Arus Kas;
  4. Laporan Perubahan Ekuitas;
  5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi;
  6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada;
  7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Zakat, Infaq dan Shadaqah*; dan
  8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi BPRS yang mempunyai total aset diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling sedikit dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

#### Pasal 4

- (1) Bagi BPRS yang mempunyai total aset sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan adalah laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan Direksi atau Pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal laporan keuangan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Akuntan Publik, maka laporan yang disampaikan adalah laporan yang diaudit.

#### Pasal 5

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) BPRS dianggap terlambat menyampaikan Laporan Tahunan apabila BPRS menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan.
- (2) BPRS dianggap tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila BPRS belum menyampaikan Laporan Tahunan dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.

### BAB III

#### LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN.

##### Pasal 7

- (1) BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret dan September paling sedikit terdiri dari:
  - a. Laporan Keuangan yang terdiri dari :
    1. Neraca;
    2. Laporan Laba Rugi ;
    3. Komitmen dan Kontinjensi.
  - b. Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi lainnya yang terdiri dari:
    1. Aktiva Produktif kepada pihak terkait;
    2. Kolektibilitas Aktiva Produktif;
    3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;
    4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk; dan
    5. Komposisi pemegang saham, susunan pengurus dan Dewan Pengawas Syariah.
  - c. Tabel Distribusi Bagi Hasil.
- (3) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi pelaporan akhir bulan Juni dan Desember, selain paling sedikit disajikan sama dengan posisi akhir bulan Maret dan September sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyajikan informasi yang terdiri dari:
  - a. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*; dan
  - b. Laporan ...

- b. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada.
- (4) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

#### Pasal 8

- (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya:
  - a. 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret dan Juni;
  - b. 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
  - c. 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Dalam hal pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pengumuman dimaksud dilakukan sampai dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan namanya secara jelas .

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Direksi berhalangan, Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Direksi dengan mencantumkan namanya secara jelas.
- (3) Bagi BPRS yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik, untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit dan nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan.

#### Pasal 10

BPRS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:

- a. guntingan surat kabar yang berisikan Laporan Keuangan Publikasi atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal pengumuman;
- b. disket yang berisi Laporan Keuangan Publikasi.

#### Pasal 11

- (1) BPRS dianggap terlambat mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi kepada Bank Indonesia, apabila BPRS mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi melampaui batas akhir waktu pengumuman atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10, tetapi tidak melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman.

- (2) BPRS dianggap tidak mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi, apabila BPRS belum mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

### HUBUNGAN ANTARA BPRS, AKUNTAN PUBLIK, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN BANK INDONESIA

#### Pasal 12

- (1) BPRS dalam memberikan penugasan audit wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan syariah.
- (3) Penugasan atau Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPRS paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

#### Pasal 13

- (1) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BPRS wajib didasarkan pada perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja antara BPRS dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. nama Kantor Akuntan Publik;
  - b. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*);

c. kewajiban ...

- c. kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik;
  - d. ruang lingkup audit;
  - e. jangka waktu penyelesaian audit;
  - f. pernyataan dari BPRS mengenai izin kepada Kantor Akuntan Publik dan kewajiban Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan pula secara langsung kepada Bank Indonesia:
    - 1. laporan hasil audit;
    - 2. Surat Komentar (*Management Letter*);
    - 3. informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan;
    - 4. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b;
  - g. kewajiban Akuntan Publik untuk memberitahukan kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan audit.
- (3) Laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.
- (4) Ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit mencakup:
- a. penggolongan kualitas aktiva produktif dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk BPRS;
  - b. penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih BPRS;
  - c. hal-hal lain yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, termasuk catatan atas Laporan Keuangan;

- d. pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
- e. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait;
- f. rincian pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
- g. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
- h. keandalan sistem pelaporan BPRS kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BPRS kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menyatakan keberatan atas penunjukan Akuntan Publik tertentu oleh BPRS.
- (2) Bank Indonesia memiliki akses informasi langsung terhadap Akuntan Publik dalam hal Bank Indonesia menganggap hal tersebut adalah dalam rangka melindungi integritas keuangan BPRS dan atau dalam keadaan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengawasan.

#### Pasal 15

Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BPRS wajib:

- a. melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

b. memberitahukan ...

- b. memberitahukan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - 2. keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS.
- c. menyampaikan laporan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia.
- d. memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- e. memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah, sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BPRS.

## BAB V

### LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

#### Pasal 16

- (1) BPRS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau BPRS yang memiliki perusahaan anak, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Penyertaan BPRS yang mengakibatkan timbulnya pengendalian namun hanya bersifat sementara dapat dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 14 -

Pasal 17

Laporan Keuangan konsolidasi wajib disusun secara konsolidasi untuk Laporan Keuangan Tahunan maupun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

BAB VI

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

Pasal 18

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS.

BAB VII

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Pasal 19

BPRS wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

Laporan Tahunan

(1) BPRS ...

- (1) BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Apabila isi Laporan Tahunan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka:
  - a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, BPRS tidak memperbaiki laporan dimaksud, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - b. dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
    1. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan;
    2. pencantuman anggota pengurus, pegawai BPRS, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pengurus dan pemilik BPRS;
    3. pemberhentian pengurus BPRS dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Tahunan BPRS secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai BPRS maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## Pasal 22

### Laporan Keuangan Publikasi

- (1) BPRS yang terlambat mengumumkan atau terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) BPRS yang tidak mengumumkan atau tidak menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia Laporan Keuangan Publikasi secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka:
- a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, BPRS tidak memperbaiki dan atau mengumumkan kembali laporan dimaksud,

dikenakan ...

dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

- b. dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan.
- (4) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Tahunan BPRS secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai BPRS maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

### Pasal 23

#### Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

- (1) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang secara material melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
  - a. penghapusan nama Akuntan Publik dari daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia;

b. penghapusan ...

- b. penghapusan Kantor Akuntan Publik dari daftar Kantor Akuntan Publik di BI, apabila pelanggaran dilakukan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dalam audit BPRS dari Kantor Akuntan Publik yang sama;
  - c. penyampaian usulan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi Bank sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku.
- (2) Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## BAB IX

### LAIN – LAIN

#### Pasal 24

BPRS yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan dimaksud.

#### Pasal 25

- (1) Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22, dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Indonesia.

(2) Tatacara ...

- (2) Tatacara transfer ke rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## BAB XI

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

#### Pasal 26

- (1) BPRS yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama lebih dari satu bulan dalam periode di bulan yang terakhir seharusnya mengumumkan dan atau menyampaikan laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 10.
- (2) BPRS yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (3) BPRS yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan dan atau menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10, setelah BPRS kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, BPRS tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2005 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
- (2) Kewajiban Akuntan Publik untuk memperoleh pendapat Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mulai diberlakukan sejak pelaporan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2006 dan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2006.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 29

- (1) Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan untuk Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku 2005 dan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2005.

(2) Dengan ...

- (2) Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/5/UPPB tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi masing-masing tanggal 25 Januari 1995, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Pasal 30

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/47/PBI/2005  
TENTANG  
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SYARIAH

UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk neraca, perhitungan laba rugi dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan penerapan *good corporate governance*, dimana salah satu aspek pentingnya adalah transparansi kondisi keuangan kepada publik, maka laporan keuangan yang diumumkan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor dan atau pengguna lainnya sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Agar informasi yang disampaikan dapat memberikan informasi yang akurat dan benar, maka perlu adanya suatu standar akuntansi dan pedoman dalam pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah dan perlu adanya audit atas laporan keuangan tersebut bagi yang memenuhi kriteria untuk diaudit oleh akuntan publik. Dalam kaitan dengan kewajiban untuk diaudit

oleh ...

oleh akuntan publik, maka perlu diatur antara lain mengenai persyaratan akuntan publik yang dapat mengaudit, ruang lingkup audit yang dilakukan, komunikasi dengan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengurus” adalah Pengurus bagi BPRS yang berbadan hukum Koperasi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tabel Distribusi Bagi Hasil adalah tabel yang menyajikan informasi tentang jumlah dana penyimpanan dan jumlah investor berdasarkan produk beserta jumlah bagi hasil dan bonus yang dibagikan dengan dilengkapi informasi *indicative rate of return*.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan :

- Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS adalah laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana ZIS selama

suatu jangka waktu tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu.

- Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh* adalah laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana *Qardh* selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo *Qardh* pada tanggal tertentu.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (*Mudharabah muqayyadah*) adalah laporan yang menunjukkan penyaluran dana *Mudharabah muqayyadah* yang dilakukan bank syariah, dimana bank syariah tidak menanggung risiko atas dana yang disalurkan tersebut (*channeling agent*).

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat kabar lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran diwilayah BPRS tersebut berada.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat terbaca.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memiliki pengetahuan perbankan syariah dibuktikan dengan telah mengikuti pendidikan/pelatihan tentang perbankan syariah antara lain tentang sistem operasional perbankan syariah, produk dan akuntansi syariah.

Ayat (3)

Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat penilaian dari pihak yang berbeda dalam rangka meningkatkan independensi profesi Akuntan

Publik. Perhitungan jangka waktu 5 (lima) dimulai sejak berlakunya Peraturan bank Indonesia ini

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Huruf e sampai dengan huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pengujian terhadap keandalan laporan termasuk penilaian Akuntan Publik mengenai laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia telah disusun dan sesuai dengan data yang ada di BPRS.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Bulanan BPRS, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keberatan” pada ayat ini, apabila selama penugasan audit Bank Indonesia memiliki informasi tentang Akuntan Publik yang bersangkutan yang bisa berpengaruh tidak baik terhadap kelancaran dan pelaksanaan tugasnya, seperti *track record* yang tidak baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan dan atau perkiraan yang dapat membayakan kelangsungan usaha BPRS, antara lain:

- a. Kekurangan kewajiban penyediaan modal minimum;
- b. Kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang material;
- c. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
- d. Kecurangan (*fraud*) yang bernilai material.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Dalam mengeluarkan pendapat mengenai ketaatan BPRS terhadap prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah harus mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang tugas dan peran Dewan Pengawas Syariah. Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah ini merupakan bukti audit dan tidak mempengaruhi pendapat Akuntan Publik dalam memberikan pendapat.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perusahaan anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh BPRS, baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bersifat sementara antara lain pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak akhir posisi laporan keuangan pada tahun perolehan pengendalian atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam hal materi kesalahan yang sama telah dikenakan sanksi dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maka BPRS tidak dikenakan sanksi dalam ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan BPRS tidak dapat mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.